



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI  
KE KABUPATEN JEPARA & KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DALAM RANGKA PANJA MINERBA & PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP  
15 – 17 SEPTEMBER 2017

KOMISI VII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA  
2017

## A. LATAR BELAKANG

Kasus Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih, Rembang, ramai menjadi pembicaraan di media masa pada bulan April lalu, eksposur aktivitas demo kelompok masyarakat yang menamakan warga Kendeng menolak kegiatan penambangan batu kapur di CAT Watu Putih di depan Istana Negara telah menarik perhatian public. Demo ini berkaitan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memenangkan Peninjauan Kembali (PK) warga dengan Keputusan No.99/PK/TUN/2016 soal perintah pencabutan izin lingkungan penambangan PT Semen Indonesia di Rembang. Gubernur Jawa Tengah, per 9 November 2016. Namun kemudian Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan penerbitan ijin tambang bahan baku untuk PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang melalui Surat nomor 660.1/4 tahun 2017. SK tersebut kemudian digugat ke PTUN terbitnya SK baru dari Gubernur Jateng cacat hukum karena tidak ada perintah langsung untuk penerbitan ijin. Yang ada hanya permintaan pencabutan izin tambang. Sengketa antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi harus segera diselesaikan secara adil tanpa merugikan kedua belah pihak.

Dari perspektif konservasi lingkungan, keberadaan pabrik semen dan lokasi tambang, dikhawatirkan akan merusak lahan pertanian berikut sumber air yang menjadi andalan kehidupan. Ini bermula dari pendirian pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang ditolak oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (MPPK) karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi pabrik semen PT Semen Indonesia diduga melanggar Perda No. 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah *jo* Pasal 19 Perda No. 14 tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031 dan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. IUP tersebut terbit di kawasan lindung geologi yang berperan penting bagi konservasi sumber daya air, khususnya CAT Watu Putih.

Dari sisi geologi dan hidrologi, wilayah yang dipersoalkan masyarakat Kendeng adalah Perbukitan Watuputih di Kabupaten Rembang yang dinyatakan sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) pada 2011 melalui Keputusan Presiden Nomor 26/2011 tentang Penetapan CAT. CAT ini berada seluruhnya pada sebaran batu gamping Formasi Paciran yang berumur Pliosen-Pleistosen (2-5 juta tahun). Hasil penelitian

mahasiswa S2 Teknik Geologi UPN Veteran yang disponsori pabrik semen menunjukkan indikasi keberadaan sungai bawah tanah. Salah satu metode penelitiannya adalah dengan uji *tracer*, yaitu pelacakan sungai bawah tanah dengan menginjeksi air laut dan air garam dari sumur bor di daerah Izin Usaha Pertambangan (IUP) pabrik semen.

Berdasarkan hasil penelitian CAT Watuputih selain hampir seluruh permukaannya merupakan zona imbuhan air, tetapi juga memenuhi kriteria Peraturan Menteri ESDM Nomor 17/2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Salah satu kriteria KBAK adalah keberadaan sungai bawah tanah. Artinya, sebagai KBAK, CAT Watuputih merupakan kawasan lindung.

Demo masyarakat Kendeng ini direspon oleh Kantor Staf Kepresidenan dengan membentuk Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng Jawa Tengah. Hasil kajian tersebut merekomendasikan penghentian sementara seluruh kegiatan penambangan karst atau batu kapur di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Penghentian sementara itu tidak hanya berlaku bagi PT Semen Indonesia, melainkan juga pengusaha lain yang memiliki izin usaha penambangan di kawasan CAT Watuputih. Selain itu juga akan dilakukan audit lingkungan pada seluruh izin penambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten di kawasan CAT Watuputih.

Di kawasan tersebut terdapat 22 pemegang izin usaha penambangan galian C. Sebelum dibangun pabrik PT Semen Indonesia, kawasan pegunungan karst Kendeng di Kabupaten Rembang sudah ada kegiatan penambangan batu kapur yang dilakukan oleh belasan perusahaan tambang lain. Kegiatan pertambangan itu diantaranya beroperasi di Kecamatan Sale seperti PT Sinar Asia Fortune (SAF), PT ICCI, PT Amir Hajar Kilsa, PT Rembang Bangun Persada (PT Bangun Artha), dan tambang rakyat lain.

Untuk menetapkan status CAT Watu Putih sebagai kawasan lindung sekaligus Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) diperlukan studi lanjutan oleh Kementerian ESDM.

Dari perspektif ekonomi dan pembangunan keberadaan pabrik semen sangat vital bagi pengembangan infrastruktur di Indonesia. Pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang dibangun dengan investasi sekitar Rp 4,9 triliun dan memiliki kapasitas produksi 3 juta ton semen per tahun. Beroperasinya pabrik-pabrik semen di dalam negeri akan merealisasikan berbagai program pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Jumlah investasi industri semen secara nasional mencapai Rp15 triliun sepanjang 2016. Secara keseluruhan, kinerja industri semen, kaca dan keramik cukup positif dengan pertumbuhan 5,46 persen. Selain itu mampu berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp89,05 triliun atau 0,72 persen dari PDB nasional. Jumlah tenaga kerja untuk mengoperasikan pabrik yang menggunakan teknologi canggih ini sekitar 261 orang. Selanjutnya, untuk mendukung unit lainnya tenaga kerja yang akan diserap mencapai mencapai 1.600 orang.

Persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan penambangan, juga kegiatan industri. Di Jepara, tepatnya di Kecamatan Pecangaan terjadi pencemaran sungai. Sungai yang tercemar adalah sungai Gede. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menegaskan bahwa air Sungai Gede Pecangaan positif tercemar limbah setelah dilakukan pengujian sampel air di laboratorium Cito Semarang. Kandungan polutan yang ada di Sungai Gede adalah fenol atau sejenis pewarna serta deterjen. Sampel air yang diuji diambil di tiga titik, yakni 3 kilometer sebelum pabrik tekstil, kemudian sebelum sentra pabrik tahu dan tempe, dan setelah sentra pabrik tahu dan tempe atau di bendung Desa Karangrandu, Kecamatan Pecangaan, Jepara.

Kualitas air di aliran Sungai Gede tersebut masuk kategori kelas tiga, namun masih bisa dipakai untuk pengairan dan ternak. Pencemaran yang terjadi di saluran air sungai tersebut diduga tidak hanya dari limbah industri besar, melainkan ada pula limbah dari industri rumah tangga serta limbah rumah tangga.

Perubahan air sungai dan sumur warga itu terjadi secara bertahap. Namun kondisinya benar-benar parah dalam dua bulan terakhir ini sehingga membuat warga Karangrandu resah. Warga setempat mengandalkan air sumur untuk kebutuhan minum, mandi, mencuci dan lain sebagainya. Sementara air sungai digunakan untuk

irigasi pertanian. Kawasan Desa Karangrandu termasuk lumbung pangan di Kabupaten Jepara.

Sejumlah investasi sektor industri manufaktur dari asing yang membuka pabrik di Kabupaten Jepara dinilai mengancam sektor pertanian di daerah setempat. Investasi industri untuk produk garmen, seperti sepatu dan pakaian, dinilai banyak melanggar izin dan pembangunan yang justru mematikan sistem irigasi. Selain itu, ada temuan pencemaran limbah cair yang mulai mencemari aliran sungai yang selama ini untuk kebutuhan hidup.

Penjelasan Santoso, Kepala Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jumat, 30 Juni 2017 menyebutkan bahwa ada tiga perusahaan asing dengan ribuan karyawan secara nyata mematikan sektor pertanian local. PT Hwa Seung Indonesia asal Korea yang dibangun di antara batas Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, dan Banyuputih, Kecamatan Kalinyamat, serta PT Jiale Indonesia Textile asal Cina dan PT Samwon, yang masing-masing memproduksi garmen di Dukuh Kalisari, Desa Gemulung, Kecamatan Pecangaan, dan Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamat.

## **DASAR HUKUM**

Dasar Hukum pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
3. Keputusan Rapat Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018.

## **B. TUJUAN KUNJUNGAN LAPANGAN**

Maksud kunjungan lapangan adalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI, khususnya fungsi pengawasan. Sedangkan tujuan kunjungan lapangan ini secara khusus adalah:

1. Mendapatkan informasi terbaru mengenai penyelesaian sengketa CAT Watu Putih antara PT Semen Indonesia pasca dikeluarkan ijin melalui SK Gubernur Jawa Tengah nomor 660.1/4 tahun 2017 di Kabupaten Rembang.
2. Mendapatkan informasi tentang tindak lanjut penyelesaian pencemaran Sungai Gede di Pecangaan, Kabupaten Jepara
3. Tindak lanjut hasil studi lanjutan oleh Kementerian ESDM tentang CAT Watu Putih.
4. Tindak lanjut penanganan pencemaran Sungai Gede di Pecangaan, Kabupaten Jepara.

Commented [W1]:

### C. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN

Kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Februari 2017 dengan tujuan lokasi kunjungan ke Kantor Bupati Jepara, Jawa Tengah dengan kegiatan:

1. Pertemuan dengan Bupati Jepara, Bupati Rembang, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM, Dirjen Minerba. Membahas perkembangan terakhir kasus pencemaran limbah di Sungai Gede dan perkembangan terakhir kasus CAT Watu Putih.
2. Kunjungan ke Sungai Gede, Pecangaan Jepara yang terkena pencemaran limbah.

### D. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik ke Jepara, Provinsi Jawa Tengah Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan
  - Menghimpun data dan informasi awal.
  - Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang akan menjadi lokasi kunjungan kerja.
  - Mempersiapkan administrasi keberangkatan
- b. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilakukan dengan cara kunjungan lapangan dan diskusi didalam ruangan.
- c. Pelaporan

Pelaporan merupakan resume kegiatan yang dituangkan secara deskriptif.

#### **E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN**

Kunjungan lapangan ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi, terlampir

<b>DAFTAR NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI JAWA TENGAH(JEPARA) MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2017-2018 TANGGAL 15 s/d 17 SEPTEMBER 2017</b>				
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGG.</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Ir. H. MULYADI	460	P.DEMOKRAT	KETUA TIM
2.	SYAIKHUL ISLAM ALI, Lc, M.Sos	63	PKB	WK. TIM
3.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	170	PDI-P	ANGGOTA
4.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS	134	PDI-P	ANGGOTA
5.	ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU	156	PDI-P	ANGGOTA
6.	Dr. Ir. H. FADEL MUHAMMAD	317	GOLKAR	ANGGOTA
7.	ENI MAULANI SARAGIH	291	GOLKAR	ANGGOTA
8.	Ir. H. HARRY POERNOMO	358	GERINDRA	ANGGOTA
9.	RAMSON SIAGIAN	362	GERINDRA	ANGGOTA
10.	EKO WIJAYA	411	DEMOKRAT	ANGGOTA
11.	MUHAMMAD NASIR	405	DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT.	481	PAN	ANGGOTA

## BAB II

### TINJAUAN LAPANGAN

#### 2.1. Aspirasi Masyarakat Des Karangrandu, Kecamatan Pecangaan, Kab Jepara Terkait Pencemaran Air di Wilayah Sungai Gede

Desa Karangrandu, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara berpenduduk sekitar 6.000 jiwa, dengan luas 372 Ha, dimana yang d20 Ha adalah lahan pertanian / area persawahan. Hampir 85% penduduk desa menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Sejak tanggal 29 Juli 2017 Kali Gede yang melintasi desa Karangrandu sepanjang sekitare 3 km tercemar. Kondisi air sungai hitam, berbau busuk dan menyebabkan gatal-gatal. Air Kali Gede selain untuk pengairan pertanian juga digunakan sebagai sumber kebutuhan air rumah tangga.

Pencemaran ini bukan pertama kali terjadi, sebelumnya pada tahun 2015 juga terjadi pencemaran. Pencemaran ini menurut warga salah satunya diakibatkan oleh pembangunan industri di wilayah Jepara.





Kondisi air Sungai Gede, Desa Karangrandu, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berwarna hitam yang mengalami pencemaran akibat limbah industri besar, industri rumah tangga maupun limbah rumah tangga. (Foto: ANTARAJATENG.COM/Akhmad Nazaruddin Lathif)



Anggota DPR RI Abdul Wachid, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan berbagai elemen berdiri di atas jembatan yang terpasang spanduk keluhan warga atas dugaan tercemarnya Sungai Kaligede, Sabtu (19/8/2017). Foto/KORAN SINDO/Ahmad Antoni

Tokoh warga Desa Karangrandu, Pecangaan, Kholif Mukafi, menuturkan perubahan warna air sungai sudah terlihat sejak tahun 2016. Namun sejak Juli 2017 kualitas air menjadi semakin buruk. Ada beberapa desa yang terdampak dengan merosotnya kualitas air Kali Gede. Diantaranya adalah Desa Karangrandu, Rengging, Pecangaan Wetan, Pecangaan Kulo, Gerdu, Kalobo dan area persawahan Kecamatan Kalinyanatan. Ratusan hektar lahan pertanian produksinya menurun akibat air irigasi tercemar limbah

Menurut Sekretaris Desa Karangrandu, Arifin, warga memang mengeluhkan tercemarnya sungai tersebut. Air sungai menjadi keruh dan menimbulkan bau menyengat. Sebagian sumur warga tercemar limbah, terutama yang berada di RW 05 Desa Karangrandu yang dihuni sekitar 600 KK. Air sungai yang diperuntukkan untuk

keperluan irigasi tersebut dialirkan melewati pemukiman warga. Kondisi air dilaporkan berwarna mirip dengan pewarna tekstil dengan bau yang menyengat. Sehingga warga menduga kalau air sudah tercemar limbah dari pabrik tekstil yang berada di desa Gemulung, yang memang aliran sungai dari sana sampai di Desa Karangrandu.

Warga mengajukan aspirasi untuk Komisi VII DPR RI yang mencakup:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara segera melakukan pemeriksaan hulu sungai Kali Gede, untuk memastikan apakah pembangunan pabrik sudah sesuai dengan izin IPAL dan AMDAL.
2. Komisi VII DPR RI segera melakukan pengawasan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Segera mungkin Pemerintah menyediakan air bersih untuk masyarakat yang terdampak langsung untuk kebutuhan hidup sehari-hari sampai air bisa digunakan seperti sebelumnya

## **2.2. Pabrik-pabrik yang dianggap oleh Warga Desa Karangrandu mencemari lingkungan Kali Gede**

### **2.2.1. PT Samwon Busana Indonesia**

PT Samwon Busana Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di industri pakaian jadi yang berdiri sejak tahun 2016 yang berkantor pusat di Jl Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 11-D Ngaliyan Semarang.

Untuk menjalankan aktifitas sehari-hari, PT Samwon Busana Indonesia menggunakan sumber air bawah tanah (ABT) dimana terdapat 2 sumur di area pabrik. Kebutuhan air paling banyak adalah untuk keperluan domestik. Pabrik ini memiliki karyawan 1.655 per Agustus 2017.

PT Samwon Busana Indonesia memiliki komitmen mengolah limbah domestik agar debit air tanah bisa terus terkelola melalui cara seperti pemanfaatan, penataan, dan pengembangan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan air sumur perusahaan tersebut secara berkala melakukan uji coba laboratorium untuk

memonitor kualitas air yang hasilnya dapat dilihat pada UKL-UPL PT Samwon Busana Indonesia.

#### **Pengelolaan limbah produksi.**

Limbah produksi perusahaan tersebut terdiri dari limbah kain sisa potong, limbah kain perca sewing, dan limbah garment reject. Limbah kain sisa potong ini diolah dengan cara mengumpulkan kain sisa potong yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan penolong bahan bakar boiler selain kayu bakar setelah melalui proses kepabeanan. Limbah kain perca sewing ditampung di tempat penampung sampah yang sudah disediakan yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler. Limbah garment reject, produk reject ada yang bisa diperbaiki dan ada yang dikembalikan ke supplier.

#### **Pengelolaan Limbah B3**

Barang-barang yang dikategorikan limbah B3 di perusahaan ini adalah: lampu TL, kain majun, gunting bekas, pisau tumpul, pisau potong tumpul, paku, kaleng cat bekas renovasi, limbah medis (kapas, tissue, dll). Barang tersebut jika sudah tidak terpakai dimasukkan ke TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 yang berada di area PT Samwon Busana Indonesia. Limbah B3 ini kemudian akan diambil oleh pihak ketiga yang sudah berijin resmi untuk dimusnahkan. PT Samwon bekerjasama dengan transporter limbah B3 yang berijin untuk pengangkutan limbah B3 yaitu PT Sarana Patara Jateng dengan nomor ijin pengangkutan limbah B3 dari Dirjen Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya Beracun Nomor S-5505/Ditjen.PSLB3/KLHK melalui perjanjian kerjasama nomor 008/SP-J-PKS/VI/2017. Sehingga tidak ada limbah apapun yang akan masuk ke lingkungan masyarakat sekitar PT Samwon Indonesia.

#### **Isu-isu pencemaran yang dituduhkan kepada PT Samwon Busana Indonesia.**

- Pabrik PT Samwon Busana dituduh menyebabkan tertutupnya saluran irigasi yang menyebabkan banjir, pencemaran air sungai karena sisa pewarna dan pencemaran udara akibat bahan bakar batubara seperti yang dimuat di TEMPO.CO 30 Juni 2017. Klarifikasi dari perusahaan

tersebut mengatakan bahwa apa yang diberitakan Tempo.Co 30 Juni 2017 tidak benar karena dalam kegiatan produksinya hanya melakukan proses cutting, sewing, finishing dan packing. Tidak ada proses pewarnaan kain. Terkait dengan pencemaran udara akibat bahan bakar batubara, perusahaan mengatakan bahwa dalam proses produksi perusahaan menggunakan bahan bakar kayu dan limbah afal kain yang sudah tidak terpakai. Terkait saluran irigasi yang tertutup setelah dicek oleh kedua belah pihak tidak ada saluran irigasi yang tertutup. Meluapnya air di musim hujan karena saluran air yang berada di depan PT Samwon tepatnya di sebelah utara yaitu di desa Geneng memang tidak ada saluran air karena saluran air sudah tertutup.

#### **2.2.2. PT Jiale**

Pencemaran yang dilakukan PT Jiale belum terbukti karena masyarakat pengadu justru tak datang saat hendak dipertemukan dengan pengelola industri. PT Jiale tak membuang limbah ke sungai karena mengaku sudah punya instalasi pengolahan limbah sendiri.

#### **2.2.3. Tindak Lanjut Hasil Penanganan Pencemaran Kali Gede Pecangaan, Kabupaten Jepara.**

Dalam upaya menangani sengketa pencemaran antara warga desa Karangrandu di aliran Kali Gede yang tercemar telah dilakukan beberapa langkah. Pada tanggal 23 Agustus 2017 telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara yang dilanjutkan peninjauan lapangan di Kali Gede Kec. Pecangaan dengan menelusuri sumber pencemar hulu sungai (*upstream*), *outfall* air limbah PT Jiale Indonesia Textile Jalan Pecangaan – Batealit Desa Gemulung, Sungai Kalisari di Desa Rengging dan outlet air limbah UKM Tahu dan Teme yang tersebar di Pecangaan Wetan, Kec. Pecangaan Kab Jepara oleh Tim Teknis dan Penegak Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Tim Laboratorium BPL2H Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Tengah serta didampingi tim teknis Pengendalian Pencemaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.

Hasil koordinasi dan peninjauan lapangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi dari Tim Dinas LH Kab. Jepara telah melakukan beberapa rapat koordinasi dan upaya-upaya sebagai berikut:
  - a. Rapat koordinasi membahas aduan masyarakat terkait pencemaran Kali Gede dan peninjauan lapangan dengan menelusuri sumber pencemar Kali Gede pada tanggal 3 Agustus.
  - b. Pengambilan sampel air sungai Kaligede berwarna keruh dan berbau oleh Laboratorium PT. Cito Diagnostika Utama Semarang pada tanggal 10 Agustus 2017
  - c. Rapat koordinasi penanganan pengaduan dugaan pencemaran sungai Kaligede (desa Karangrandu) pa tanggal 18 Agustus 2017
  - d. Penggelontoran ruas sungai Kali Gede / Kali Pecangaan dengan membuka pintu bendungan oleh DPUPR (Pengairan) Kab. Jepara pada tanggal 19 Agustus 2017 yang bertujuan untuk mengurangi bau air sungai yang menyengat.
2. Fakta Lapangan
  - a. Kali Gede / Kali Pecangaan melintasi dari Kaliparas Desa Gemulung – Desa Pulodarat – Desa Rengging – Desa Pecangaan – Desa Karangrandu – Desa Gerdu – Desa Kaliombo – Desa Tedunan – yang bermuara di laut Jawa dengan beberapa sumber pencemar diantaranya: air irigasi dari kegiatan pertanian (sawah irigasi teknis), air limbah (outfall) PT Jiale Indonesia Textile, air limbah (outlet) PT Samwon Busana Indonesia, limbah domestic rumah tangga, aktivitas Pasar Pecangaan, aktivitas ternak sapi, kerbau dan bebek, air limbah industry tahu dan tempe di Pecangaan Wetan (3 pabrik tahu skala besar dan 12 pabrik tahu skala kecil)p
  - b. Debit air Kali Gede / Kali Pecangaan pada musim kemarau kecil dan pada saat peninjauan lapangan airnya berwarna kehitaman dan berbau.
3. Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah, didampingi oleh Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara telah

menggali informasi dari beberapa warga di sekitar sugnai Kali Sari/Kali Tempur (hulu Kali Gede) dan melakukan pengambilan sampel air sungai Kali Gede di 4 lokasi sampling.

4. Kepala Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah telah bersurat kepada pimpinan PT Jiale Indonesia Textile dengan nomor 660.1/2814 tanggal 28 Agustus hal Tindak Lajut Verifikasi Lapangan Penilaian Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (PROPERDA) Prov. Jawa tengah, meminta agar PT. Jiale Indonesia Textile segera melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan lingkungan hidup pada aspek ijin lingkungan, pengendalian pencemaran air, udara dan pengelolaan limbah B3.

5. Solusi jangka pendekl

a. Penggelontoran ruas sungai Pecangaan yang akan diprakarsai oleh DPUPR (pengairan) dan dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan pihak Desa.

b. Melakukan pembersihan sampah oleh masyarakat dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya diharapkan masyarakat mengubah pola / budaya membuang sampah dan secara rutin melakukan pembersihan bantaran sugnai.

c. Mengadakan rapat koordnasi dndgan para pelaku usaha (antara lain: industry tekstil dan tahu).

6. Solusi Jangka Panjang

a. Pembinaan UKM (Home Industry) oleh Dinas Industri dan Perdagangan kepada industry tahu di Pecangaaan.

b. Membentuk forum komunikasi lintas pelaku (pengusaha-masyarakat-pemerintah) untuk meningkatkan fungsi pengawasan.

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, telah menggagas perlunya pengkajian tentang daya tampung beban pencemaran sungai di Kabupaten Jepara guna mengetahui tingkat pencemaran di sejumlah aliran sungai. Penghitungan daya tampung beban pencemaran sungai diusulkan untuk dianggarkan

pa pada Tahun Anggaran 2018 kegiatan tersebut diarahkan untuk penyelamatan lingkungan.

#### **2.2.4. Semen Indonesia dan Penambangan di Rembang**

Pabrik Semen Rembang, PT Semen Indonesia mendapatkan Surat Keputusan Kelayangan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan Ijin Lingkungab oleh Gubernur Jawa Tengah pda 23 Februari 2017. Ijin itu mencakup kegaitan peabangan, pembangunan dan operasonal pabrik Rembang.

Tanggal 27 Feburari 2017 dimulai sosialisasiijin lingkungan di Pemkab Rembang. Ini merupakan pelaksanaan dictum kedelpanan IL, agar kegiatan operasional Pabrik Rembang dapat dimulai. Selanjutya pada tanggal 2 Maret 2017 diterbitkan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) Batu Gamping seluas 293 ha berlaku salama 20 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan UU Minerba. Tanggal 8 Mareat 2017 diterbitkan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) tanah liat seluas 98 Ha. IUP OP Tanah liat berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan UU Minerba.

Tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2017 dilakukan sosialisasi ijin lingkungan rencana penambangan di desa ring 1 Pabrik Rembang. Pelaksanaan insruksi bupati Rembang, agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan benar.

Hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang disampaikan kepada Semen Indonesia diantaranya:

- Informasi dan data penagasan fungsi dasar CAT Watuputh belum cukup sehingga harus dilakukan melalui penelian lebih lanjut dan komprehensif.
- Penelitian lanjutan di lapangan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian ESDM melalui Badan Geologi.
- Perusahaan dengan perizinan tambang yang telah diterbitkan tetap dapat melakukan penambangan dan untuk Semen Indonesia harus menunggu hasil penelitian lanjutan dari Badan Geologi terlebih dahulu.
- Bersamaan dengan dilaksanakannya penelitian oleh Badan Geologi, Pabrik

- Semen Rembang dapat beroperasi dengan bahan baku batu kapur membeli dari perusahaan tambang lainnya.

Sampai saat ini PT Semen Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan hasil tersebut dengan belum melakukan penambangan batu kapur (meskipun sudah memiliki ijin tambang) dan mengoperasikan pabrik semen Rembang melalui pembelian bahan baku dari perusahaan tambang lainnya. Batu kapur dibeli dari 7 penambang yang sudah ada yaitu: PT Amir Hajar Kilsa, PT Bimi Rejo Tirta Kencana, PT Berkah Sari Bumi Rembang; PT KWSG, PT Rembag Bangun Persada, PT Sekar Kedaton Artha Kencana, dan PT Wahyu Bumi Pertiwi. Batu kapur itu diangkut oleh 300 dump truck 8 to milik warga ke stock pile Pabrik Semen Rembang.



### **BAB III**

#### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

##### **Kesimpulan**

- Penanganan Pencemaran Air Kali Gede Desa Karangrandu, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara sudah ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada.
- Pemerintah Daerah telah mengambil langkah yang tepat dan terukur dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan penemaran.
- Pemerintah Daerah telah membuat solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk pengelolaan lingkungan dan pencegahan pencemaran.
- Pabrik Semen Rembang sampai saat ini belum melakukan kegiatan penambangan di CAT Watuputih.
- Untuk memenuhi kebutuhan batu kapur pabrik semen Rembang membeli kepada perusahaan tambang batu kapur yang sudah beroperasi sebelumnya.

##### **Rekomendasi**

- Untuk pencegahan pencemaran lingkungan terutama di sungai, perlu ada studi tentang kapasitas dan daya dukung lingkungan sungai terhadap toleransi limbah.
- Untuk meningkatkan kualitas lingkungan terutama kualitas air sungai, perlu partisipasi aktif dari warga untuk menjaga kebersihan sungai.
- Bagi perusahaan dan UKM yang membuang limbah ke sungai harus memiliki instalasi pengolahan limbah (IPAL) yang secara periodic diaudit agar sesuai dengan standar ketentuan baku mutu lingkungan.

- Untuk Pabrik Semen Rembang segala kegiatan yang berkaitan dengan penambangan menunggu hasil penelitian lanjutan dari Badan Geologi terlebih dahulu.

Jakarta, 20 September 2017  
Ketua Tim,

**Ir. NAZARUDIN KIEMAS**